



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andi Herianto, berkedudukan di Jalan Belakang Air Port, RT/RW 001/000 Kel.Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana (Bengkel Mobil AMS), Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahatir Muhammad Rahayaan, S H dan Rahman Halim, S. H, Advokat pada Law Firm Mahatir Rahayaan Justice & Patners beralamat di Jln Utarum Air Merah, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 017/GP/SK/Mrj&P/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dibawah nomor register:19/SKU.PDT/06/2023/PN Kmn tanggal 12 Juni 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hasriadi Alias Aci, berkedudukan di Jalan Utarum Krooy RT/RW 016/003, Kel. Krooy, Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miky H. Ihalauw, S.H., Julians J.Y. Wenno, S. H., Advokat pada Law Office Miky H. Ihalauw, SH & Partner beralamat di Jalan Gudang Arang, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe,

Halaman 1 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon, Maluku berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 23/ADV-MHI/KAI/SKK/PDT.PMH/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dibawah nomor register:22/SKU.PDT/6/2023/PN Kmn tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mitra kerja yang didasari pada kesepakatan **LISAN** sekitar bulan Juni 2021 dan telah melangsungkan kerja sama pada usaha Bengkel Mobil Achunk Mario Sop atau disingkat (Bengkel AMS) milik Penggugat terhitung sejak tanggal 27 Juli 2021;
2. Bahwa kerja sama tersebut berupa penanaman modal usaha oleh Tergugat di tempat usaha Penggugat yaitu berupa uang dalam bentuk saldo rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat dengan jumlah Rp. 180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang sepengetahuan Penggugat uang tersebut adalah suntikan dana atau

Halaman 2 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi oleh Tergugat dan sumber uang pada rekening tersebut diperoleh dengan cara Tergugat mengajukan pinjaman pada Bank Mandiri Cabang Kaimana atau dengan kata lain uang tersebut adalah uang kredit;

3. Bahwa kerja sama tersebut hanya berjalan 15 (lima belas) bulan karena Tergugat memutuskan untuk menarik kembali modalnya pada tanggal 26 Desember 2022 dalam bentuk barang yaitu *sparepart* mobil karena modal dalam bentuk saldo rekening tersebut telah digunakan untuk belanja modal sebagaimana kebutuhan barang bengkel mobil pada umumnya, oleh karena tindakan Tergugat secara sepihak dan tanpa adanya alasan yang jelas sehingga Penggugat menganggap hubungan usaha dengan Tergugat secara sendirinya telah berakhir;
4. Bahwa selain belanja modal sebagaimana disebutkan diatas, dari total Rp. 180.000.000 tersebut terpakai Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk pembangunan rumah bengkel yang sampai dengan saat ini masih berdiri kokoh di halaman bengkel sekaligus kediaman Penggugat yang beralamat di Jalan Utarum Kampung Trikora;
5. Bahwa selain Rp. 74.000.000 untuk pembangunan rumah bengkel, Pembangunan rumah bengkel tersebut menggunakan dana pribadi Penggugat sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa seiring berjalannya waktu sejak adanya suntikan dana serta pembangunan dan pembelanjaan yang semuanya merupakan modal usaha telah telah terpenuhi, kegiatan usaha mulai berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan;
7. Bahwa selain Tergugat sebagai investor yang menyuntikan dana ke tempat usaha Penggugat, Tergugat juga menjadi pekerja pada usaha

Halaman 3 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



bengkel tersebut meskipun bukan teknisi utama karena yang menjadi teknisi utama adalah Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa karena Tergugat juga turut bekerja dan membantu pada Bengkel AMS maka Tergugat diberikan upah Rp. 500.000 setiap kali bekerja karena Tergugat tidak bekerja setiap hari;

9. Bahwa sekitar bulan November 2022 Ibu Kandung Tergugat mendatangi tempat usaha (bengkel AMS) dengan maksud menanyakan investasi dan aset Tergugat sehingga Penggugat menjelaskan sebagaimana faktanya yaitu Tergugat hanya menanamkan modal dan usaha tersebut bukan sepenuhnya milik Tergugat;

10. Bahwa sekitar tanggal 27 Mei 2023 Ibu Kandung Tergugat mendatangi tempat usaha (bengkel AMS) Penggugat yang sekaligus merupakan kediaman Penggugat dengan maksud menanyakan kembali investasi yang dilakukan oleh Tergugat dan mengeluh tentang pinjaman pada Bank Mandiri karena telah banyak menunggak tetapi jawaban Penggugat masih tetap sama bahkan Penggugat menginginkan agar dipertemukan dengan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini;

11. Bahwa Penggugat dipaksa oleh Tergugat maupun keluarganya untuk membayar pinjaman pada Bank Mandiri yang telah menunggak selama 7 bulan dan membayar sisa beberapa bulan kedepan hingga pinjaman tersebut lunas;

12. Bahwa selain angsuran pada Bank Mandiri yang menunggak kepada Penggugat dipaksakan untuk membayar biaya barang-barang (*sparepart* mobil) senilai Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



13. Bahwa Penggugat keberatan atas pinjaman tersebut karena pinjaman tersebut adalah murni tanggung jawab Tergugat dan tidak ada kaitanya dengan Penggugat karena meskipun suntikan modal sebelumnya berasal dari dana pinjaman pada Bank Mandiri tetapi tugas Penggugat hanya memanfaatkan dana tersebut untuk menjalankan usaha dan keuntungannya dipakai seterusnya untuk belanja modal secara berkala dan membayar angsuran pinjaman tersebut tetapi karena telah berakhirnya hubungan kerja sama maka kepentingan hukum antara Penggugat dan Tergugat merupakan tanggung jawab masing-masing;
14. Bahwa Penggugat berkeberatan dan merasa tindakan tergugat yang meminta agar Penggugat membayar uang sebesar Rp.400.000.000 yang Penggugat tidak ketahui dasar pembebanan tersebut sehingga Penggugat merasa upaya Tergugat untuk memeras Penggugat;
15. Bahwa selain pembebanan angsuran pinjaman pada Bank Mandiri dan pembebanan kewajiban untuk membayar uang sebesar Rp.400.000.000 sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat juga telah menyebarluaskan serangkaian cerita tipu muslihat yang menyerang harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dan hal tersebut berdampak pada psikis pribadi Penggugat dan keluarganya;
16. Bahwa berdasarkan uraian singkat diatas, maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat untuk tidak membebankan Penggugat melunasi angsuran pinjaman pada Bank Mandiri dan mengembalikan modal usaha sebagaimana dalil Tergugat saat mediasi di kediaman Tergugat yang

Halaman 5 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Sapta Taruna-Krooy RT/RW 016/003 Kelurahan Krooy pada tanggal 17 Mei 2023 dan 28 Mei 2023 tersebut.

II. Fakta Hukum

1. Bahwa Penggugat **ANDI HARIANTO** adalah benar merupakan pelaku usaha sekaligus pemilik Bengkel Mobil Achunk Mario Soppeng (bengkel AMS) berdasarkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Mikro Kecil Nomor: 503/14/DPMPTSP-TK/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kabupaten Kaimana tanggal 18 Februari 2021, Surat Keterangan Ijin Usaha Nomor: 500/121/TRI/II/2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Trikora tanggal 18 Februari 2021, Nomor Induk Berusaha (NIB): 1272000201278 yang diterbitkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal tanggal 17 Februari 2021 meskipun pada praktinya usaha tersebut sudah berjalan cukup lama yaitu sejak tahun 2015;
2. Bahwa usaha bengkel tersebut adalah milik Penggugat sepenuhnya karena modal maupun alat-alat produksi merupakan kepunyaan pribadi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mengakui yang bukan kepunyaan pribadi Penggugat dari usaha tersebut adalah lahan/tanah yang saat ini ditempati karena lahan/tanah tersebut adalah kepunyaan Saudara Jumardi Nodji yang dibeli dari pemilik sebelumnya bernama Hasbiah Kadir dan hanya disewakan kepada Penggugat dengan Nominal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per tahun;

Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar bulan November 2022 Tergugat **HASRIADI** mendatangi Penggugat dengan maksud melakukan *service* mobil milik Tergugat dan diwaktu yang sama terjadi pembicaraan mengenai kerja sama tersebut;
5. Bahwa Tergugat yang pertama kali membuka pembicaraan kerja sama tersebut dan menawarkan suntikan modal untuk usaha Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menerima ajakan tersebut setelah berdiskusi dengan Istri Penggugat yang bernama **SURIANI**;
7. Bahwa setelah pembicaraan singkat tersebut dan telah disepakati Tergugat akan memberikan sejumlah uang yang akan digunakan Penggugat untuk membeli spartpart mobil dan perluasan rumah bengkel;
8. Bahwa ditanggal 27 Juni 2021 Penggugat menerima Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Tergugat beserta Kartu ATM tabungan Bank Mandiri secara langsung yang catatan saldonya ada sekurang-kurangnya Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
9. Bahwa setelah diterima buku tabungan Bank Mandiri beserta kartu ATM tersebut pembangunan rumah bengkel dan belanja *sparepart* mobil dilakukan oleh Penggugat;
10. Bahwa selama 15 bulan tidak terjadi pemasalahan apapun atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa selain uang sebesar Rp. 180.000.000 yang diserahkan kepada Penggugat, Tergugat juga menyerahkan sejumlah *sparepart* mobil kepada Penggugat tanpa adanya nota pembelian atau catatan pembelian barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Barang-barang tersebut berdasarkan penjelasan Tergugat yaitu sebelumnya Tergugat rencanakan dengan Saudara Atto untuk membuka usaha bengkel mobil tetapi karena Saudara Atto yang berdomisili di Makassar tidak kunjung tiba di Kaimana sehingga sempat didiamkan selama beberapa waktu lalu di ekspedisi muatan kapal laut/Jastip CV.Alpin Jaya Samudra atau disingkat (AJS) pelabuhan Kaimana;
13. Ketika hendak mengambil barang-barang yang Penggugat tidak ketahui sumbernya tersebut sejumlah uang dengan nominal Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dimintai oleh Tergugat dengan tujuan membayar jastip kontainer di CV.Alpin Jaya Samudra;
14. Setelah barang-barang tersebut sampai di bengkel AMS langsung Penggugat tanyakan nota atau catatan belanja barang-barang tersebut kepada Tergugat dengan maksud untuk mengetahui harga barang-barang dan berapa total keseluruhan agar mudah dimasukkan dalam pembukuan bengkel termasuk untuk menentukan harga yang akan dipasarkan atas barang-barang tersebut tetapi Tergugat beralasan tidak ada nota pembelian karena yang membelinya adalah Saudara Atto dan Nota pembelian masih ada pada Saudara Atto yang berada di Makassar sehingga Tergugat menyampaikan agar dipasarkan saja sesuai harga-harga yang ada di toko *online* (toko virtual);
15. Bahwa selain tidak adanya nota pembelian barang-barang tersebut Tergugat menyampaikan bahwa barang-barang diluar dana Rp.180.000.000 dipasarkan/dijual saja karena Tergugat merasa telah ditipu oleh Saudara Atto;

Halaman 8 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena barang-barang tersebut tidak diketahui nota pembeliannya oleh Penggugat ditaksir bernilai sekitar Rp. 100.000.000-an (seratus jutaan rupiah);
17. Bahwa karena penjelasan dari Tergugat dan keterbatasan tempat maka Penggugat menggabungkan barang-barang yang baru dibeli oleh Penggugat dari modal Rp.180.000.000 yang Rp.78.000.000 telah digunakan untuk pembangunan rumah bengkel senilai Rp.74.000.000 dan Rp. 4.000.000 untuk pembayaran kontainer sehingga barang yang dibelanjakan oleh Penggugat senilai Rp.102.000.000;
18. Bahwa dari hasil usaha antara Penggugat dan Tergugat selama 15 bulan tersebut sebagian keuntungan digunakan untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank Mandiri selama 15 bulan yang per bulannya sebesar Rp.6.085.000 sehingga ditotalkan adalah Rp.91.275.000;
19. Selain pembayaran angsuran pinjaman keuntungan perbulannya telah digunakan untuk membeli *sparepart* mobil atau barang-barang kebutuhan bengkel beberapa kali sebagai bagian dari upaya mempertahankan jalannya usaha;
20. Bahwa sebelum Tergugat mengambil barang-barang di tempat usaha (bengkel AMS) Penggugat baru melakukan pembelian barang-barang kebutuhan bengkel sehingga barang-barang yang diambil oleh Tergugat secara keseluruhan ditaksir sekitar Rp. 370.000.000-an (tiga ratus tujuh puluh jutaan rupiah);
21. Bahwa akibat dari tidak adanya kepastian harga barang sebagaimana diuraikan pada angka 11, 12, 13, dan 14 diatas sehingga keseluruhan

Halaman 9 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



barang yang diambil pada 13 Desember 2022 hanya bisa ditaksir oleh Penggugat dan karena telah bercampur barang-barang yang dibelanjakan oleh Penggugat sejak awal kerja sama dimulai dan barang-barang yang dimasukan oleh Tergugat diluar dari uang pinjaman bank Rp.180.000.000 yang Rp.80.000.000 sudah digunakan untuk pembangunan rumah bengkel;

III. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

1. Bahwa perbuatan Tergugat ditanggal 13 Desember 2023 adalah tindakan sepihak tanpa alasan yang jelas dan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Bahwa pembicaraan awal yaitu keuntungan per bulan dari kerja sama itu difokuskan untuk membayar pinjaman pada Bank Mandiri telah dilakukan oleh Penggugat dan itu dibuktikan dengan selama 15 bulan Penggugat yang membayarkan Angsuran pinjaman tersebut;
3. Bahwa Penggugat mengakui pada 2 bulan terakhir bengkel sering tutup karena Penggugat mengalami sakit dan harus menjalani pengobatan secara berrkala tetapi kewajiban membayar pinjaman tetap dilakukan karena meskipun dilanda sakit tetapi bengkel pada waktu tertentu tetap dibuka sehingga pemasukan tetap ada dan pinjaman pada bank mampu untuk dibayarkan;
4. Bahwa sekitar bulan November 2022 Tergugat menyampaikan keinginannya untuk mengambil barang-barang atau yang merupakan modal usaha tersebut tanpa alasan yang jelas;

Halaman 10 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa satu bulan kemudian setelah pertemuan terakhir dibulan November tersebut sekitar tanggal 13 Desember 2022 Tergugat menyuruh beberapa orang yang satu orang diantaranya dikenali oleh Tergugat tetapi tidak diketahui namanya untuk mengambil barang-barang pada bengkel Penggugat dan dihari itu juga semua barang diambil oleh beberapa orang suruhan Tergugat tersebut;
6. Bahwa setelah di periksa kembali terdapat 3 buah barang yang masih tertinggal yaitu 2 buah Kaca Riben dan 1 buah radiator serta kunci-kunci atau termasuk beberapa alat yang merupakan alat kerja bengkel belum diambil oleh Tergugat sehingga Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengambilnya tetapi tidak mendapat respon Tergugat;
7. Bahwa setelah diambilnya barang-barang pada tanggal 13 Desember 2022 tersebut sampai dengan sekitar bulan Mei 2023 tidak ada kontak antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sehingga kemitraan atau hubungan kerja sama tersebut secara sah sudah tidak ada;
8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIT Ibu Kandung Tergugat mendatangi Penggugat dan membahas persoalan dana pinjman pada bank mandiri yang telah menunggak selama 7 bulan yang pada prinsipnya hal itu tidak ada kaitannya lagi dengan Penggugat maupun keluarganya serta menanyakan aset-aset milik Tergugat yang pada kenyataannya tidak ada aset pribadi Tergugat karena bangunan rumah bengkel meskipun merupakan modal usaha tetapi lahan/tanah ;

Halaman 11 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



9. Pada tanggal 26 Mei 2023 Tergugat menghubungi saudara Mahatir Muhamad Rahayaan dan menyampaikan maksudnya yaitu agar Saudara Mahatir memberitahukan kepada Penggugat agar bertemu pada Pukul 21.00 WIT keesokan harinya atau ditanggal 29 Mei 2023;
10. Bahwa karena Penggugat ditanggal 29 Mei 2023 terganggu kesehatannya sehingga tidak dapat bertemu dan Saudara Mahatir Rahayaan yang merupakan kerabat Penggugat berusaha untuk tetap mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan sehingga berkomunikasi kembali dengan Tergugat dan direspon oleh Tergugat dengan keinginannya yaitu bertemu ditempat yang netral agar penyelesaian dapat dilaksanakan secara berimbang;
11. Bahwa ditanggal 05 Juni 2023 Saudara Mahatir Rahayaan yang telah dikuasakan oleh Penggugat mengajukan permohonan di Kepolisian Resor Kaimana dengan maksud agar pihak Kepolisian memanggil Tergugat dan menjadi mediator dalam penyelesaian perkara dilakukan di Polres Kaimana sesuai dengan keinginan Tergugat yaitu diselesaikan ditempat yang netral;
12. Bahwa atas Permohonan Penggugat melalui Mahatir Rahayaan yang dikuasakan pada tanggal 03 Juni 2023 dilaksanakan pertemuan sebagai bentuk upaya penyelesaian perkara dan dikarenakan pertemuan pada Binmas Polres Kaimana dalam rangka mediasi dan pertemuan dikediaman Tergugat tidak menghasilkan jalan keluar dan justru Tergugat mengklaim hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta dan berusaha mengkaburkan fakta dengan menyebarkan cerita-cerita fiktif menyudutkan Penggugat sehingga tindakan Tergugat

Halaman 12 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



tersebut sesuai dengan rangkaiannya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatdge daad*) yang merugikan Penggugat;

IV. Kerugian Penggugat

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan sadar dan disengajai sebagaimana dikemukakan diatas, penggugat telah dirugikan yang dapat dirugikan secara immateril dan materil;
2. Bahwa perbuatan tergugat yang merugikan secara immateril sulit untuk dihitung karena berkaitan dengan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat serta kepercayaan keluarga maupun masyarakat terlebih khususnya yaitu pelanggan Penggugat, namun demi kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateril yang diderita Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
3. Bahwa perbuatan tergugat yang merugikan secara materil yaitu berkenaan dengan gugatan ini serta upaya-upaya mediasi di Polres Kaimana dan kediaman Tergugat telah menguras waktu dan tenaga Penggugat sehingga usaha Penggugat dalam kurun waktu 2 minggu sebelum gugatan ini didaftarkan tidak dijalankan sebagaimana hari-hari biasanya;
4. Bahwa berkenaan dengan perkara ini pula Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk jasa Advokat/Pengacara yang ditotalkan semua secara keseluruhan sejak konsultasi pertama hingga gugatan ini didaftarkan bahkan nantinya perkara ini diperiksa yaitu dengan jumlah Rp. 50.000.000 (seratus juta rupiah)

Halaman 13 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



5. Bahwa dengan demikian Penggugat rincikan kerugian materil sebagai berikut:

	Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
a	Penghasilan harian	Rp.2.500.000	Rp. 28.000.000
b	Biaya Jasa Hukum	Rp.50.000.000	Rp. 50.000.000
	Total		Rp. 78.000.000

V. **Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat dan mengklarifikasi perbuatannya dilingkungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Kaimana (KKSS Kabupaten Kaimana);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp.1.078.000.000 (satu milyar tujuh puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya veret, banding, kasasi, peninjauan kembali (***Uitvoerbaar bij Voorrad***);

Halaman 14 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir didampingi oleh kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengingatkan kepada para pihak bahwa perdamaian masih dapat dilakukan selama proses persidangan dan Majelis Hakim mengharapkan perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Surat Kuasa Penggugat Yang Cacat Formil

Halaman 15 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat yang memberikan kuasa kepada kuasanya MAHATIR MUHAMAD RAHAYAAN, SH dan RAHMAN HALIM, SH Nomor : 017/GP/SK/Mrj&P/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023, tidak menjelaskan secara cermat dan terperinci syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus dalam bertindak untuk dan mewakili Pemberi Kuasa di Pengadilan Negeri Kaimana. Dimana dalam Surat Kuasa tersebut tidak menjelaskan/menyebutkan dengan jelas dan spesifik kejelasan bertindak untuk membuat gugatan, menandatangani, membuat Replik maupun membua kesimpulan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan di Pengadilan Negeri Kaimana, mampu berhak untuk mengajukan upaya-upaya hukum, didalam semua tingkatan seperti yang telah dijelaskan didalam Hukum Acara maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia, sehingga menurut hukum Surat Kuasa Penggugat dipandang secara hukum tidak memenuhi Syarat Formil sahnya suatu Kuasa Khusus.

Bahwa terhadap sahnya Surat Kuasa Khusus, maka Mahkamah Agung Republic Indonesia telah mengeluarkan beberapa SEMA yang mengatur syarat Surat Kuasa Khusus antara lain

1. SEMA Nomor : 02 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959
2. SEMA Nomor : 05 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962
3. SEMA Nomor : 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971
4. SEMA Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994

Bahwa secara formil Surat Kuasa Khusus dinyatakan SAH apabila memenuhi syarat-syaat formulasi Surat Kuasa Khusus antara lain adalah :

Halaman 16 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di Pengadilan
2. Menyebut kompetensi relative
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan

Ke 4 (empat) syarat tersebut, bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi, mengakibatkan KUASA TIDAK SAH, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Cacat Formil.

Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan Surat Kuasa itu tidak sah. Surat Kuasa itu dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBg, dan juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1912K/Pdt/1984, yang mengatakan "Surat Kuasa yang tidak menyebutkan Subjek dan Objek, tidak sah sebagai Surat Kuasa Khusus dalam berperkara. Surat kuasa seperti itu, dianggap masih bertindak umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan Sidang Pengadilan untuk menggugat seseorang".

Bahwa dengan berbagai dasar Hukum maupun Yurisprudensi yang tergugat sampaikan diatas, maka surat kuasa dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai dasar hukum untuk bertindak sebagai seorang kuasa di depan Pengadilan, karena tidak menyebutkan didalam Surat Kuasa penerima kuasa dapat menandatangani gugatan, membuat surat Replik & Kesimpulan, dengan demikian Penerima Kuasa tidak mempunyai kapasitas

Halaman 17 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



bertindak di depan pengadilan, serta tidak berhak membuat Replik, karena dianggap oleh hukum Cacat Formil, dengan demikian Surat Kuasa tersebut ditolak secara hukum karena mengandung cacat formil.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SUATU GUGATAN

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dapat diajukan jika seseorang merasa telah dicerai haknya oleh seseorang lainnya. Dalam mengajukan surat gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat agar gugatan tersebut dapat diterima dan diadili dengan baik. Formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah:

1. DI TANDA TANGANI OLEH PENGGUGAT ATAU WAKILNYA

Pada penjelasan pasal 118 HIR bahwa gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya).

Bahwa sesuai uraian fakta hukum di atas ditemukan Fakta bahwa Gugatan Penggugat tidak di tanda tangani oleh Penggugat atau Kuasanya (Vide Surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 Juni 2023 yang di upload pada e court Mahkamah Agung), sehingga karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan maka beralasan Hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 18 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan GUGATAN
PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

**1. Gugatan Penggugat Kabur Karena Terdapat Penggabungan
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dengan Wanprestasi /
Ingkar Janji.**

- Bahwa jika diteliti secara cermat dari uraian Gugatan Penggugat pada Posita gugatan maupun Petitumnya maka terdapat dua perbuatan hukum yang berbeda yang diuraikan penggugat dalam satu gugatan, dimana di satu pihak penggugat menguraikan tentang adanya perikatan/kesepakatan lisan sekitar bulan juni tahun 2021 telah melangsungkan kerja sama kerja sama antara penggugat dengan tergugat, seperi dalam uraian posita gugatan penggugat angka romawi I(satu) poin 1,2,3,4,6,7, angka romawi II(dua) poin 7,8,9,10,11,12,14,15,17,18, angka romawi III(tiga) poin 2,3,4,6,7, sedangkan dalam posita gugatan menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum, maupun juga uraian dalam petitum gugatannya terdapat pertentangan dan tidak berkesesuaian.
- Bahwa selain itu pula dalam petitum gugatan poin 3 penggugat meminta tergugat untuk meminta maaf kepada penggugat maupun mengklarifikasi perbuatannya di lingkungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Kaimana, adalah suatu permintaan yang bertentangan di dalam posita gugatan, karena penggugat tidak pernah menguraikan di dalam posita gugatan, dan memohon dalam petitum, dengan demikian ini menunjukkan ketidakpahaman penggugat dalam membuat sebuah Gugatan PMH.

Halaman 19 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian di atas, sangatlah berdasar dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat adalah Kabur atau Obscur Libel, sehingga patut dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian Obscur Libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH menjelaskan lebih lanjut terkait Obscur Libel, bahwa penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak terimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lain, yang disebut "Obscur Libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat, sehingga menyebabkan ditolakny gugatan), sehingga berakibat tidak diterimanya gugatan.

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang Gugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan yang tidak jelas dan tergolong gugatan yang kabur atau Obscur Libel.

Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Sgung No.1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 Kaidah Hukum :

Halaman 20 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita (Fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian mendasari gugatan (video pasal 8 RV), maka gugatan kabur.
- Disebut gugatan kabur apabila, tidak jelas objek yang disengketakan, tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukan objek sengketa.

Bandingkan pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai beriku :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1875K/Pdt/1984

Kaidah Hukum : Penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dan tuntutan wanprestasi didalam satu gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam Gugatan tersendiri.

2. Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor : 2643K/Pdt/1994 tanggal 28 mei 1999. Kaidah Hukum : Mencampur adukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, tidak dibenarkan.

3. Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor : 194K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998. Kaidah Hukum : Gugatan tidak dapat diterima dengan alas an dalil gugatan mencampur adukan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscur libel.

4. Gugatan obscur libel (dalil tidak sesuai dengan Petitem) Mahkamah Agung Nomor : 67K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 Kaidah Hukum : dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak

Halaman 21 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan Judex Facti, harus dibatalkan.

5. Gugatan tidak dapat diterima Mahkamah Agung Nomor : 582K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975. Kaidah Hukum : karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Rechtsfeiten bertentangan dengan petitum Mahkamah Agung Nomor : 28K/Sip/1973, tanggal 15 November 1975
Kaidah Hukum : Rechtsfeiten bertentangan dengan petitum maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak.

7. Gugatan tidak dapat diterima Mahkamah Agung Nomor : 1343K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979
Kaidah Hukum : Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi.

8. Gugatan Kabur Mahkamah Agung Nomor : 913K/Pdt/1995.
Kaidah Hukum : gugatan kabur atau posis tergugat yang tidak jelas (Vide Kumpulan kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. tahun 1953-2008 berdasarkan penggolongannya, HULMAN PANJAITAN, SH, MH Penerbit Prenada Media Group, desember 2014, hal 30-31)

C. Gugatan Penggugat Terdapat Terdapat Antara Posita Yang Satu Dengan Posita Yang Lain Dan Juga Antara Posita Dan Petitum.

Halaman 22 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tergugat membaca dan mempelajari gugatan penggugat dari posita angka romawi I(satu) sampai angka romawi III(tiga), penggugat menguraikan dalil-dalil di dalam posita yang tidak selaras, serta bertentangan antara satu dengan yang lain, dimana dalam dalil pada angka romawi I(satu) poin 4 bahwa, Rp 180.000.000,- (serratus delapan puluh juta rupiah) yang didapat dari tergugat berdasarkan uang hasil kredit tergugat, yang diberikan kepada penggugat untuk modal usaha bengkel, dan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dipakai untuk pembangunan bengkel penggugat, namun pada poin 5, Penggugat menjelaskan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk pembangunan bengkel penggugat adalah dana pribadi penggugat Rp10.000.000(sepuluh juta rupiah), maupun juga dalil-dalil lain pada poin-poin selanjutnya, yang juga sangat bertentangan satu dengan yang lain, sehingga membuat tergugat bingung dalam membuat ekspesi dan jawaban, adapun antara posita dan petitum bertentangan satu dengan yang lain, sehingga pertentangan yang demikian menurut hukum adalah gugatan yang sangat kabur dan atau saling kontradiktif dan tidak memberikan kepastian serta kejelasan yang mana sesungguhnya yang dimaksud penggugat, dan oleh karenanya patutlah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana disebutkan di dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni :

- 1.Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor : 582K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1972
- 2.Rechtsfeiten bertentangan dengan petitum. Mahkamah Agung Nomor : 28K/Sip/1973, tanggal 15 November 1975

Halaman 23 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan tidak dapat diterima. Mahkamah Agung Nomor :
1343K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979

Bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN.KMN, pengadilan Negeri Kaimana kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak secara keras dan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui oleh tergugat dalam jawabannya.
2. Bahwa pada angka romawi I(satu) poin 1,2,3,4,6,7 penggugat telah mengakui kebaikan tergugat di dalam gugatan penggugat sendiri dalam hal tergugatlah yang memberikan bantuan dana secara tunai kepada penggugat, dengan cara tergugat rela melakukan pinjaman pada Bank Mandiri di Kaimana, dengan agunan/jaminan Sertifikat Rumah milik tergugat sendiri dengan nomor SHM. 02736 atas nama HASRIADI dan BPKB Mobil kepunyaan Istri tergugat yang bernama FITRI OKY KUMALASARI dengan permintaan Kredit / besaran jumlah Kredit Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) demi membantu modal penggugat membuka bengkel mobil yang berada di Kaimana, dengan lama angsuran dalam kredit tersebut selama 3 Tahun, yaitu dari bulan Juli 2021 sampai bulan Juli 2023.

Halaman 24 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan Kredit oleh tergugat kepada pihak bank Mandiri Kaimana, dengan besaran kredit sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka pihak Bank mengabulkan permintaan kredit dari tergugat dan menyetujui untuk memberi pinjaman kredit kepada tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan pemotongan biaya administrasi di Bank Mandiri Kaimana sebesar Rp12.625.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka sisa pinjaman kredit yang diberikan kepada tergugat, sebesar Rp 187.375.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 11.00 WIT, tergugat melakukan pencairan Kredit, dengan cara, pihak Bank Mandiri melakukan transfer ke buku tabungan tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah pihak Bank Mandiri selesai mentransfer ke Rekening Tergugat, kemudian Tergugat dipanggil oleh pihak bank Mandiri Kaimana untuk melakukan pemotongan biaya administrasi kredit sebesar Rp 12.625.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa pada pukul 16:25 WIT tergugat membawa buku tabungan beserta kartu ATM Bank Mandiri kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat bersama Istri Penggugat menerima buku tabungan dan kartu ATM milik tergugat dengan jumlah dana sisa setelah pemotongan dari pihak Bank Mandiri, sebesar Rp 187.375.000 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan setelah tergugat menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM milik tergugat beserta jumlah uang/dana Rp 187.375.000 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat beserta istri penggugat, tergugat mengatakan kepada Penggugat beserta Istri Penggugat, bahwa "Saya telah

Halaman 25 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk bantu model buka bengkel mobil. Ingat...!! Saya sudah kedit atas nama saya untuk bantu kamong demi modal usaha bengkel mobil, dan tolong dibayar angsuran di Bank Mandiri tepat waktu, jangan ada kendala dalam melakukan pembayaran angsuran, sebab yang menjadi jaminan dalam kredit ini adalah Sertifikat Rumah saya dan BPKB Mobil atas nama istri saya. Ingat...!! Itu asset untuk masa depan anak-anak saya, karena anak-anak saya mereka mempunyai masa depan yang masih jauh.”

5. Bahwa awal tergugat mengenal penggugat pada tahun 2021 bulan Mei, berawal dari tergugat mencari bengkel mobil, untuk memperbaiki mobil tergugat, kemudian da teman tergugat, mengatakan kepada tergugat bahwa penggugat ada buka bengkel mobil, dan setelah tergugat ke bengkel penggugat, tergugat merasa kaget, bahwa tidak ada bengkel, karena tidak ada tempat untuk servis mobil, maupun tidak sperpart-sperpart mobil yang dijual oleh penggugat, sehingga tergugat merasa ragu, namun teman tergugat meyakinkan tergugat bahwa penggugat bisa melakukan servis mobil, walupun barang-barang / sperpart tidak ada dan bengkel / bangunan belum ada, penggugat bisa mengerjakan mobil, namun tergugat juga masih ragu karena bengkel tersebut masih terlihat seperti rumah kumuh dan lantai tanah yang berbecek. Singkat cerita tergugat menemui penggugat dan menanyakan apakah penggugat bisa mengerjakan mobil/servis mobil, penggugat menjawab bisa, namun kunci-kunci maupun alat-alat pendukung untuk kerja mobil tidak ada, begitu juga sperpart mobil juga tidak ada. Singkat cerita karena penggugat menyanggupi untuk mengerjakan mobil tergugat, maka mobil tergugat mulai diservis oleh penggugat kurang lebih 1(satu) bulan.

Halaman 26 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



6. Bahwa disaat mobil tergugat dalam proses perbaikan oleh penggugat, tergugat menanyakan kepada penggugat, berapa pendapatan per bulan, kemudian penggugat mengatakan bahwa per bulan ±3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian penggugat mengatakan kepada tergugat, bahwa penggugat mau kredit, namun tidak ada jaminan.
7. Kemudian tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa “ada barang-barang sperpart mobil saya, saya juga mau membuka bengkel mobil dengan teman saya yang bernama ATTO namun teman saya berdomisili di Makassar tidak kunjung datang di Kaimana, jadi barang-barang sperpart mobil semuanya masih berada di rumah saya”. Bahwa pada poin 12 angka Romawi II, penggugat sendiri telah mengakui di dalam dalil gugatan penggugat.
8. Bahwa pada angka romawi I(satu) poin 8,9,10,11,14,15 adalah dalil yang penuh dengan rekayasa dari penggugat dan/atau dalil yang mengada-ada dan dibuat buat sehingga patut dikesampingkan oleh hukum.
9. Bahwa pada angka romawi II(dua) poin 4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18, penggugat juga telah mengakui di dalam dalil-dalil posita gugatan penggugat bahwa modal usaha, maupun barang-barang sperpart adalah kepunyaan tergugat, sedangkan untuk poin 19,20,21 adalah dalil yang dibuat-buat dan dalil yang penuh dengan rekayasa oleh penggugat.

Bahwa pada bulan agustus tahun 2021 tergugat mengantar barang-barang sperpart mobil beserta rak etalase kaca milik tergugat kepada penggugat bersama istri penggugat, dimana barang-barang milik tergugat diangkut menggunakan kobil pick up, sebanyak 4(empat) kali pulang pergi ke tempat bengkel penggugat, dan setelah barang-barang tersebut dimasukkan di bengkel, penggugat bersama istri penggugat menerimanya, dan pada saat

Halaman 27 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



itu sebagian nota belanja barang dari tergugat diberikan kepada penggugat bersama istri penggugat.

10. Bahwa pada dalil posita angka romawi III(tiga) pada poin 1(satu) dapat ditanggapi tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa pada poin 1, memperlihatkan penggugat telah error, didalam menguraikan dalil pada posita poin 1(satu) yang menyatakan perbuatan tergugat ditanggal 13 Desember 2023 adalah tindakan sepihak dan tanpa alasan dst ..., di dalam posita poin 1(satu) memperlihatkan penggugat, telah kebingungan dalam merekayasa dalil, dalil gugatan, karena masih kurang lebih 6(enam) bulan lagi baru datangnya bulan desember 2023, dalil tersebut membuat tergugat kehilangan akal untuk berpikir dan idak bisa menanggapi secara hukum, karena penggugat telah menunjukkan, dalil/pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel).

11. Bahwa pada dalil posita angka romawi III(tiga) poin 2,3,4 tidak perlu untuk ditanggapi karena penggugat mengakui semua kebaikan tergugat dalam membantu penggugat untuk memberikan modal usaha, dengan cara tergugat rela melakukan kredit kepada penggugat, dan juga barang-barang sperpart mobil diberikan kepada penggugat untuk dijual tanpa tergugat meminta keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut.

12. Bahwa pada dalil posita angka romawi III (tiga) poin 4,5,6,7 selain penggugat mengakui dengan jelas di dalam dalil tersebut, bahwa barang-barang kepunyaan tergugat diambil kembali oleh tergugat, perlu juga dijelaskan oleh tergugat, kenapa tergugat mengambil barang-barang berupa sperpart mobil dari penggugat, karena penggugat sudah malas-malas membuka bengkel dengan alasan sakit-sakitan dan tidak mampu

Halaman 28 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



membayar lagi kredit di Bank Mandiri Kaimana, karena penggugat mau kembali ke Makassar.

Bahwa karena penggugat sudah malas-malas membuka bengkel, maka tergugat menemui penggugat pada bulan oktober 2022, untuk meminta Kembali buku tabungan bersama kartu ATM milik tergugat, dengan maksud untuk tergugat akan melanjutkan pembayaran kredit pada Bank Mandiri Kaimana, dengan tujuan untuk menyelamatkan agunan/jaminan sertifikat rumah penggugat dengan SHM No.02736 atas nama HASRIADI dan BKPB Mobil atas nama Istri tergugat FITRI OKKY KUMALASARI, dan kemudian tergugat melanjutkan pembayaran angsuran kredit, kemudian pada bulan April 2023, tergugat membayar lunas kredit pada Bank mandiri di Kaimana, dengan dibuktikan Surat Keterangan Lunas dari Bank Mandiri di Kaimana.

13. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat, apabila terdapat poin-poin/butir-butir yang belum dijawab, bukanlah berarti, tergugat mengakuinya akan tetapi tergugat menolaknya secara keras dan tegas, karena dalil-dalil tersebut bertentangan antara satu dengan yang lain, baik itu posita maupun petitum yang saling bertentangan, sehingga membua tergugat pusing untuk menjawabnya, dengan demikian gugatan dianggap kabur.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang terurai diatas, maka tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya

Halaman 29 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum penggugat untuk membayar biayanya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan meminta mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban/bantahannya, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menggunakan haknya atau menyangkal hal seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut;

Halaman 30 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai, berupa:

1. Fotokopi Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada Bengkel "ACHUNK MARIO SOP" Nomor 503/14/DPMPPTSP-TK/2021 tertanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Lampiran Ijin Usaha Mikro Kecil atas nama Andi Herianto dengan NIB 1272000201278, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Izin Usaha atas nama Andi Herianto dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 500/121/TRI/II/2021 tertanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 1272000201278 kepada Andi Herianto dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) kepada Andi Herianto tertanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi rincian pemasukan perbulan tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi rincian anggaran bengkel, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi rincian pembukuan bengkel, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi rincian pengiriman barang, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- 10.1 (satu) buah flash disk warna kuning berisi video percakapan berdurasi 0:02:50 (dua menit lima puluh detik), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Halaman 31 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Jumardi Noji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah kerjasama antara Penggugat dan Tergugat untuk usaha bengkel;
- Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat yaitu ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat untuk usaha bengkel dan ada masalah dalam kerjasama tersebut dimana Tergugat menyuruh orang lain datang ke bengkel untuk mengambil barang-barang yang ada pada bengkel tersebut tanpa diberitahu terlebih dulu kepada Penggugat, selain itu ibu Tergugat sering datang dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah mendengar cerita Penggugat saksi lalu menyarankan Penggugat untuk ke kakak saksi agar membantu melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan sehingga kami datang ke rumah Tergugat dengan maksud memediasi Penggugat dan Tergugat, namun setelah bertemu Tergugat, Tergugat menyampaikan tidak ada masalah;
- Bahwa dari mediasi yang dilakukan hasilnya Tergugat tidak mau lagi meneruskan kerjasama dengan Penggugat sehingga Tergugat bermaksud membongkar bengkel yang didirikan untuk usaha tersebut, tetapi ada salah seorang yang ikut juga dalam mediasi menyarankan agar bengkel tersebut tidak dibongkar tetapi dijual namun Tergugat tidak mau dan ingin tetap dibongkar dengan alasan

Halaman 32 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



agar bengkel tersebut tidak mengingatkan Tergugat atas kerjasama dengan Penggugat;

- Bahwa setelah mediasi bengkel tersebut tidak dibongkar, karena saat itu Tergugat menyampaikan akan membongkar bengkel setelah Tergugat selesai menangani proyek;
- Bahwa Masalah ini bisa sampai ke pengadilan karena ada ucapan dari Tergugat kalau Penggugat tidak sanggup atau Penggugat menipu Tergugat dan bahasa itu beredar di kalangan perkumpulan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama kerjasama tersebut berlangsung;
- Bahwa pernah saksi ke bengkel Penggugat dan bertemu ibu Tergugat yang saat itu sedang marah-marah kepada Penggugat di bengkel tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rentang waktu antara ibu Tergugat datang marah-marah kepada Penggugat dengan Tergugat menyuruh orang lain datang mengambil barang-barang pada bengkel tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari tahun 2015 dan setelah mengenal Penggugat, di tahun 2016 saksi mengizinkan Penggugat menggunakan tanah saksi untuk membuat bengkel kecil-kecilan di tanah tersebut;
- Bahwa awalnya Penggugat buka bengkel di kos-kosan Penggugat, kemudian saksi mengizinkan Penggugat memakai tanah saksi untuk membuka bengkel kecil-kecilan yang saat itu hanya untuk memperbaiki mobil dan tidak menjual spare part;
- Bahwa setelah ada kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat, bengkel Penggugat diperbaiki dan tidak saja menerima perbaikan

Halaman 33 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



mobil namun juga menjual barang-barang kebutuhan bengkel sehingga di bengkel tersebut sudah ada barang-barang;

- Bahwa saksi melihat ibu Tergugat memarahi Penggugat di bengkel karena saat itu saksi datang ke bengkel Penggugat;
- Bahwa Pertama kali Penggugat membuka bengkel sekitar tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2021 sebelum Penggugat bekerja sama dengan tergugat bengkelnya belum seperti sekarang, setelah bekerjasama dengan Tergugat barulah Penggugat mendirikan bengkel baru disebelah bengkel lama dimana dibuat tempat untuk menjual spare part dan tempat menaruh mobil;
- Bahwa bentuk bengkel tersebut untuk menjual spare part dibuat seperti kios namun dari papan, sedangkan untuk tempat mobil dibuat lantai kasar dengan tiang-tiang dan menggunakan atap senk;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa bengkel dibangun;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa penggugat bercerita tentang Kerjasama dengan tergugat, yang saksi ingat Penggugat cerita kalau Tergugat mengambil kredit sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) namun saksi tidak pernah melihat bukti penyerahan uang ataupun bentuk kerjasama tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut dipakai untuk membangun bengkel dan sisanya untuk belanja barang, namun saksi tidak terlibat atau tahu saat belanja barang untuk bengkel, saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari Penggugat;

Halaman 34 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat barang-barang yang ada didalam bengkel tersebut ada juga barang Penggugat namun sebagian besar barang-barang di bengkel adalah milik Tergugat;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang ada di bengkel sudah ada yang terjual namun saksi tidak tahu barang apa saja yang sudah terjual dan saksi tahu karena saat ke bengkel penggugat saksi pernah melihat ada barang-barang yang terjual milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mana barang-barang milik penggugat dan mana milik tergugat karena barang-barang tersebut sudah bercampur satu dengan yang lain di satu tempat, yang saksi tahu ada barang Tergugat yang sudah terjual dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dibengkel Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat membeli barang-barang di Makassar dan Jakarta berdasarkan pesanan dari konsumen, namun saksi tidak tahu barang apa saja yang dibeli dari sana karena hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat memiliki 2 (dua) orang mekanik tetapi saksi tidak tahu nama mereka;
- Bahwa sebelum Penggugat bekerjasama dengan Tergugat, Penggugat sudah sering menerima mobil untuk diperbaiki seperti mobil polisi, perikanan dan saksi juga sering bawa mobil ke tempat penggugat karena Penggugat adalah mekanik mesin, namun saksi tidak tahu berapa banyak mobil polisi atau mobil perikanan yang diperbaiki oleh Penggugat;

Halaman 35 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang menjadi masalah sehingga penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan karena Tergugat minta ganti rugi namun Penggugat tidak sanggup;
- Bahwa yang saksi tahu mediasi dilakukan lebih dari sekali namun saksi hanya ikut saat mediasi pertama di rumah Tergugat dimana ada Penggugat juga dalam mediasi tersebut dan kita disambut dengan baik oleh Tergugat dan saat itu Tergugat menyampaikan tidak ada masalah namun untuk selanjutnya mengenai perkara ini saksi tidak tahu;
- Bahwa tahun 2016 saksi memberikan tanah kepada Penggugat agar bisa usaha bengkel dengan status tanah tersebut adalah dipinjamkan secara gratis selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun ini Penggugat memberikan saksi uang namun tidak rutin;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, bagaimana pembagian hasil atau yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saat mediasi di rumah Tergugat baru saksi tahu kalau Tergugat sudah 7 (tujuh) bulan tidak lagi datang ke bengkel Penggugat padahal biasanya Tergugat datang ke bengkel Penggugat karena Tergugat merasa ditipu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Tergugat dalam kerjasama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Tergugat menjelek-jelekan Penggugat di KKSS, namun saksi dengar dari sahabat-sahabat saksi kalau Penggugat merugikan Tergugat dalam kerjasama usaha bengkel;

Halaman 36 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki karyawan namun Penggugat tetap turun langsung untuk memperbaiki mobil;
- Bahwa sebelum Kerjasama dengan Tergugat ada barang-barang di bengkel berupa spare part mobil dengan ukuran kecil dan juga masih ada kunci-kunci , jadi bengkel itu tidak kosong sama sekali hanya saja spare part ukuran besar sudah tidak ada dalam bengkel tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat, ada barang milik Tergugat yang ditaruh dibengkel dan saksi juga pernah liat di bengkel Penggugat dan bertanya siapa pemilik barang-barang tersebut dan Penggugat sampaikan itu barang Tergugat yang ditaruh dibengkel untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi yang bayar cicilan kredit adalah Penggugat, namun setelah Tergugat tidak lagi datang selama 7 (tujuh) bulan ke bengkel Penggugat dan hubungan antara Tergugat dan Penggugat sudah mulai tidak baik ditambah dengan Tergugat mengambil barang-barang dari bengkel, maka Penggugat tidak lagi bayar cicilan di Bank Mandiri;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat, bukan saja barang milik Tergugat yang diambil tetapi juga barang-barang yang dibeli oleh Penggugat dengan uang modal bengkel sehingga bengkel tersebut langsung kosong karena tidak ada lagi barang dalam bengkel tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat masih membuka usaha bengkel walaupun Tergugat telah mengambil barang-barang dari bengkel tersebut;

Halaman 37 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki keahlian di bengkel ataukah tidak, saksi juga tidak tahu maksud Tergugat mengambil barang-barang apakah karena ingin membuka sendiri bengkel karena di rumah Tergugat tidak ada bengkel dan barang-barang tumpukan dari bengkel juga tidak ada di rumah Tergugat;
- Bahwa maksud datang ke rumah Tergugat untuk silaturahmi dengan Tergugat agar bisa diperbaiki lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat tidak datang lagi ke bengkel Penggugat selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) rupiah telah lunas dibayar atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Muhammad Irwan Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah kerjasama antara Penggugat dan Tergugat untuk usaha bengkel;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Kerjasama tersebut, namun yang saksi dengar dari cerita orang satu kerukunan kalau Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerjasama untuk usaha bengkel namun ada masalah dalam usaha tersebut;
- Bahwa saat mediasi di rumah Tergugat saksi juga hadir karena saat itu saksi sedang kumpul-kumpul untuk keperluan lain lalu saksi Jumardi Noji meminta saksi untuk ikut ke rumah Tergugat;

Halaman 38 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



- Bahwa tiga kali saksi hadir dalam mediasi, mediasi pertama di rumah Tergugat dan yang hadir saat itu Penggugat, isteri Penggugat, saksi, saksi Jumardi Noji, Pak Mahatir Rahayaan, Tergugat, isteri Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa yang dibicarakan dalam mediasi tersebut adalah permasalahan menurut versi masing-masing, diantaranya Penggugat keberatan mengapa ibu Tergugat datang ke bengkel Penggugat sambil marah-marah dan menurut Tergugat ibunya datang untuk meminta kejelasan tentang kerjasama usaha bengkel antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat menyampaikan akan membongkar bengkel yang dibangun menggunakan modal usaha yang diberikan Tergugat namun saksi menyarankan agar bengkel tersebut tidak dibongkar tetapi dijual ke orang lain tetapi Tergugat menolak dan Penggugat menyetujui keinginan Tergugat;
- Bahwa bengkel tersebut belum dibongkar karena saat itu Tergugat menyampaikan bahwa akan membongkar bengkel setelah Tergugat selesai menangani proyek;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sampai ke pengadilan adalah masalah hutang piutang dimana Tergugat memberikan modal kepada Penggugat untuk usaha bengkel sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dimana modal usaha tersebut Tergugat kredit di bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan masalah tersebut tidak ada jalan keluar;
- Bahwa setahu saksi belum ada keuntungan dari kerjasama tersebut;

Halaman 39 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Penggugat membayar kredit tersebut kepada Tergugat, tapi dalam mediasi pertama sempat saksi mendengar Tergugat mengatakan tidak usah pikir yang penting bengkel dibongkar;
- Bahwa hasil dari pertemuan kedua belum ada karena saat itu Penggugat tidak hadir sebab sedang sakit. Pertemuan kedua tersebut dibuat oleh Pak Anwar, orang yang Tergugat hubungi untuk menjadi mediator namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut, sedangkan pertemuan ketiga dilakukan di Polres Kaimana dimana Tergugat meminta Penggugat untuk membayar cicilan Tergugat tetapi Penggugat tidak sanggup;
- Bahwa sebelumnya saksi hanya mendengar kabar-kabar saja dari orang-orang terkait masalah penggugat dan tergugat namun saksi tahu yang sebenarnya setelah saksi ikut dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat saksi mengikuti mediasi di Polres, saat itu Tergugat menyampaikan bahwa rumah Tergugat yang dijadikan jaminan kredit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan disita oleh bank karena kredit macet;
- Bahwa yang hadir saat mediasi di Polres yaitu saksi, Penggugat, isteri Penggugat, Tergugat, isteri Tergugat, polisi dan beberapa orang yang berdiri diluar. Hasil pertemuan di Polres yaitu Penggugat dan Tergugat akan sama-sama menghitung barang bengkel yang telah diambil oleh Tergugat yang ada di rumah Tergugat, setelah itu dari Polres langsung menuju rumah Tergugat untuk melihat barang

Halaman 40 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel yang telah diambil tergugat dan menghitung barang-barang tersebut;

- Bahwa pertemuan di Polres diminta agar barang-barang yang telah diambil dari bengkel Penggugat dikembalikan kepada Penggugat lalu Penggugat melanjutkan pembayaran kredit tetapi Penggugat keberatan karena menganggap barang yang diambil sudah tidak sesuai lagi;
- Bahwa setahu saksi dalam mediasi di Polres tidak ada membahas tentang ganti rugi hanya minta agar pembayaran cicilan kredit Tergugat tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Tergugat menjelek-jelekan Penggugat, namun saat mediasi pertama saksi mendengar dari Penggugat kalau ada pihak ketiga yang menjelek-jelekan nama Penggugat;
- Bahwa saat mediasi di Polres, polisi suruh Penggugat dan Tergugat menyiapkan bukti-bukti berupa nota-nota untuk hitung-hitungan barang bengkel kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) bersama dengan Polisi ke rumah Tergugat untuk melihat dan melakukan perhitungan atas barang-barang tersebut, namun saksi tidak ikut ke rumah Tergugat karena ada urusan lain sehingga Penggugat dan perwakilan dari Penggugat yang ikut ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak bertanya hal tersebut kepada Penggugat, yang saksi tanyakan bagaimana hasil terakhir dari mediasi di Polres tetapi jawab Penggugat tidak ada keputusan/penyelesaian;

Halaman 41 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Yoyon Fahri Nisfu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah kerjasama antara Penggugat dan Tergugat untuk usaha bengkel;
- Bahwa yang saksi tahu ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat untuk usaha bengkel dan kerjasama tersebut atas dasar saling percaya tanpa ada surat-surat tentang perjanjian kerjasama tersebut, namun seiring berjalannya waktu Tergugat merasa dirugikan atas kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan tergugat karena saksi ikut dalam pertemuan yang dilakukan di rumah Tergugat;
- Bahwa yang menjadi masalah yaitu Tergugat mengambil barang-barang dari bengkel Penggugat, Tergugat minta agar Penggugat membayar cicilan kredit di bank karena rumah dan mobil Tergugat yang dijadikan jaminan mau disita oleh bank, selain itu Tergugat juga meminta Penggugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Tergugat atas kerjasama untuk usaha bengkel;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena disampaikan sendiri oleh Tergugat saat pertemuan di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan di rumah Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei 2023 dan 1 (satu) kali di Polres Kaimana;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada bicara mengenai hitung-hitungan barang bengkel yang telah diambil oleh Tergugat dari

Halaman 42 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel Penggugat sehingga dari Polres Kaimana kita menuju ke rumah Tergugat untuk menghitung barang-barang bengkel yang ada di umah Tergugat;

- Bahwa saksi lupa nominal ganti rugi yang diminta Tergugat namun sekitar ratusan juta rupiah;
- Bahwa dalam semua pertemuan permintaan Tergugat yaitu Penggugat mengganti semua kerugian yang telah dialami oleh Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup sehingga saksi menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa kapasitas saksi hadir dalam pertemuan tersebut bukan sebagai mediator, saksi hanya diminta oleh saudara Mahatir Muhammad Rahayaan untuk mendampinginya sebagai abang, karena ayah mertuanya tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah dibahas dalam pertemuan kata-kata ataupun ucapan dari Tergugat yang menjelek-jelekan Penggugat;
- Bahwa hanya pertemuan pertama dan ketiga Penggugat hadir sedangkan pertemuan kedua tidak hadir karena Penggugat sedang sakit;
- Bahwa Penggugat hanya meminta kepada Tergugat agar menghitung dengan benar apabila merasa dirugikan dalam kerjasama usaha bengkel tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki semua catatan transaksi dari kerjasama usaha bengkel;

Halaman 43 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kerugian seperti apa yang dimaksudkan Tergugat saat itu, namun dalam semua pertemuan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat mengalami kerugian akibat kerjasama yang dilakukan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk hubungan kerjasama seperti apa antara Penggugat dengan Tergugat dan bagaimana pembagian hasilnya, yang saksi tahu hanyalah ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam usaha bengkel karena hal itu yang dibahas dalam mediasi;
- Bahwa sebelum hadir dalam mediasi saksi tidak tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang memulai percakapan adalah saudara Mahatir Muhammad Rahayaan kemudian Tergugat menjelaskan tentang kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat mediasi kami semua disambut dengan baik oleh Tergugat dan keluarganya karena saudara dari Tergugat masih ada hubungan kekerabatan dengan Penggugat;
- Bahwa saat di Polres saksi tidak ikut masuk dalam ruangan sehingga saksi tidak jelas mendengar percakapan dalam ruang mediasi tersebut, saksi hanya ikut ke rumah Tergugat setelah dari Polres Kaimana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 44 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawaban atau bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai, berupa :

1. Fotokopi Foto bengkel Penggugat pada bulan Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Foto Gudang & spare part Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Resi pengiriman barang spare part mobil/motor di Ekspedisi/Kontainer, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Buku tabungan Mandiri atas nama HASRIADI No Rekening : 160.00.0400847.6, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kartu ATM No kartu ATM : 4616 9932 7098 9241, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Hasil perincian pemotongan administrasi oleh pihak Bank Mandiri Kaimana setelah dana kredit masuk di tabungan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Bukti Surat Rekening Koran atas nama Tergugat HASRIADI, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 02736 / Trikora, Nama pemegang hak yaitu : HASRIADI, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil atas nama Pemilik FITRI OKKY KUMALASARI, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Nota belanja barang tanggal 17-06-2021, Nota No : 01, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Bukti Nota Belanja Spare part Nota No : 02, tanggal 17-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Halaman 45 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Bukti Nota Belanja tanggal 17-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Bukti Nota Belanja MKS tanggal 18-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Bukti Nota Belanja di Toko JAMESON'S Jl. Dr. M. S. Husodo No.147-149, Makassar tanggal 18-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Bukti Nota Belanja di Toko JAMESON'S Jl. Dr. M. S. Husodo No.147-149, Makassar tanggal 15-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Nota Belanja TOKO IAN MOTOR PAPUA, Nota No : 1, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Nota Belanja TOKO IAN MOTOR PAPUA, Nota No : 2, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Nota Belanja di TOKO IAN MOTOR PAPUA, Nota No : 3 tanggal 18-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Nota Belanja di TOKO IAN MOTOR PAPUA, Nota No : 4 tanggal 18-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Nota Belanja di TOKO IAN MOTOR PAPUA, Nota No : 5 tanggal 18-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Nota Belanja di TOKO IAN MOTOR PAPUA, Nota No : 1 tanggal 21-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Nota Belanja di TOKO IAN MOTOR PAPUA, Nota No : 2 tanggal 21-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

Halaman 46 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Nota Belanja di Toko GEMILANG 577 Jl. Goaria No.46B Sudiang Makassar tanggal 22-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Nota Belanja barang di TOKO IAN MOTOR PAPUA, Nota No : 1 tanggal 23-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Nota Belanja barang di TOKO IAN MOTOR PAPUA, Nota No : 2 Tanggal 23-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Nota belanja barang di Toko MITRA MOTOR ACESSORIS KAROSERI BUS KEPALA / BAK MOBIL DLL. Tlp.04113653626. Jl. Bandang 170 Makassar. Tanggal 23-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Nota Belanja Barang Tanggal 23-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Nota belanja barang di Toko Sentral. Jl. Kemakmuran Poros Makassar Pangkep tanggal 25-06-2021. Jam 14:23:42, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Nota Belanja di Toko GALERI BAN. Jl. Veteran Selatan No.119-121 Tlp.0411854642-8910759, Makassar tanggal 26-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Nota belanja di Toko IAN MOTOR PAPUA tanggal 26-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Nota belanja di Toko Bintang Variasi Jl. Veteran Selatan No.271 Makassar, nota jual tanggal 28-6-2021. No. faktur N.21061018. Pelanggan Bintang Jaya Motor, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;

Halaman 47 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Nota belanja di Toko Bintang Variasi Jl. Veteran Selatan No.271 Makassar. Nota Jual 02-07-2021. No. Faktur N.21070093, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Nota Belanja Barang di Toko Ian Motor Papua tanggal 02-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Nota Belanja Barang di Toko Ian Motor Papua tanggal 05-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Nota belanja barang di Toko President Rack (PR), Jl. Gunung Latimojong No.237-B, Makassar. Tlp 0411.3633425. Fax 0411.3612275. No. 3748. Tanggal 07-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Nota belanja barang di toko Gumilang 577. Jl. Goaria No.46B Sudiang Makassar. Tanggal 07-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi Nota belanja barang di ASPIRA ASTRA QUALITY Suku Cadang Mobil dan Motor $\frac{\text{Tuan}}{\text{Toko}}$ LAPRI – BONE tanggal 09-07-2021. Nota No.1, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi Nota belanja barang di ASPIRA ASTRA QUALITY Suku Cadang Mobil dan Motor $\frac{\text{Tuan}}{\text{Toko}}$ LAPRI – BONE tanggal 09-07-2021. Nota No.2, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi Nota belanja barang di ASPIRA ASTRA QUALITY Suku Cadang Mobil dan Motor $\frac{\text{Tuan}}{\text{Toko}}$ LAPRI – BONE tanggal 09-07-2021. Nota No.3, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;

Halaman 48 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Nota belanja barang di ASPIRA ASTRA QUALITY Suku Cadang Mobil dan Motor $\frac{\text{Tuan}}{\text{Toko}}$ LAPRI – BONE tanggal 09-07-2021. Nota No.4, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi Nota belanja barang di ASPIRA ASTRA QUALITY Suku Cadang Mobil dan Motor $\frac{\text{Tuan}}{\text{Toko}}$ LAPRI – BONE tanggal 09-07-2021. Nota No.5, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi Nota belanja barang di ASPIRA ASTRA QUALITY Suku Cadang Mobil dan Motor $\frac{\text{Tuan}}{\text{Toko}}$ LAPRI – BONE tanggal 09-07-2021. Nota No.6, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;
43. Nota belanja barang di ASPIRA ASTRA QUALITY Suku Cadang Mobil dan Motor $\frac{\text{Tuan}}{\text{Toko}}$ LAPRI – BONE tanggal 09-07-2021. Nota No.7, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;
44. Fotokopi Nota belanja barang di METRO VARIASI. Jl. Veteran Selatan 194.A. Tlp 0411831686 Makassar. Tanggal 15-07-2021 $\frac{\text{Tuan}}{\text{Toko}}$ Fortuner 12 Nota tanggal 15-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-44;
45. Fotokopi Nota belanja barang di SN auto Accessories tanggal 15-07-2021. Cap pada Nota 77 Variasi, selanjutnya diberi tanda bukti T-45;
46. Fotokopi Foto bengkel Penggugat pada bulan Agustus sampai September 2021 yang dasarnya masih berbentuk tanah, selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi Foto fondasi bengkel yang sementara dalam pembangunan area bengkel Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-47;
48. Fotokopi Foto bengkel Penggugat disaat bengkel tersebut telah dibantu modal usaha sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah

Halaman 49 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



spare part suku cadang kendaraan roda empat, selanjutnya diberi tanda bukti T-48;

49.1 (satu) buah flesh disk berwarna merah berisikan video rekaman bengkel, selanjutnya diberi tanda bukti T-49;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti bertanda T-1, T-2, T-3 dan T-6 hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Srianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah barang bengkel;
- Bahwa barang yang saksi maksudkan adalah barang-barang bengkel yang saksi belanjakan di Makassar;
- Bahwa barang-barang yang saksi belanjakan adalah spare part mobil, oli, kunci-kunci, kompresor dan lain-lain;
- Bahwa saksi belanja bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Jumlah barang yang saksi beli saat itu saksi sudah tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi membeli barang pada toko yang berbeda-beda dalam kota Makassar;
- Bahwa setiap pembelian barang disertai dengan bukti nota;
- Bahwa setiap saksi membeli barang notanya ada yang saksi langsung kirim ke Tergugat, ada juga saksi isi dalam karton bersama barang;

Halaman 50 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena barang-barang yang dibeli banyak dan bentuknya besar-besar sehingga tidak bisa dibeli dan dikirim secara online;
- Bahwa barang-barang yang sudah dibeli di packing di toko dan dikirim lewat ekspedisi AJS (Alvin Jasa Samudra), kemudian saksi menghubungi Tergugat melalui telepon dan memberitahu tentang pengiriman barang tersebut dan Tergugat menyampaikan akan mengambilnya di ekspedisi dan setelah barang sampai Tergugat menghubungi saksi melalui telepon untuk memberitahu kalau barang-barang telah Tergugat terima lalu Tergugat ucapkan terima kasih karena saksi telah membantu Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat lebih dulu saat Tergugat masih bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Kesehatan, sedangkan saksi mengenal Penggugat tahun 2015 saat Penggugat kerja bengkel karena saksi juga punya usaha bengkel saat di Kaimana;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebelum membeli barang-barang Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta saksi untuk membeli barang-barang bengkel milik Penggugat;
- Bahwa saat saksi mengenal Penggugat, Penggugat masih bekerja di bengkel milik pak Daeng dan saksi sering membawa mobil saksi untuk diperbaiki Penggugat karena keahlian Penggugat adalah di mesin mobil, kalau sekarang Penggugat sudah memiliki bengkel sendiri;
- Bahwa Tergugat mengirim uangnya lebih dulu barulah saksi belanja sesuai dengan permintaan Tergugat;

Halaman 51 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut tidak mendapatkan upah dari Tergugat, murni hanya karena pertemanan saksi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat membuka bengkel, yang saksi ingat Penggugat sebelumnya bekerja di bengkel milik Hj. Boni barulah membuka bengkel sendiri di Kampung Baru;
- Bahwa nota belanja yang saksi kasih ke Tergugat lebih banyak dari yang saksi masukan dalam karton bersama barang;
- Bahwa yang saksi tahu dari Tergugat ketika menghubungi saksi melalui telepon, Tergugat membeli barang bengkel dalam jumlah banyak untuk keperluan buka usaha bengkel mobil;
- Bahwa seingat saksi jumlah barang yang saksi beli kurang lebih sekitar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di luar dari yang dibeli sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Abdul Talib Benyal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi dalam persidangan hari ini karena Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat digugat oleh Penggugat setelah Tergugat meminta saksi menjadi saksi karena pernah memasang instalasi listrik bagi Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat tahun 2015 sebagai rekan kerja dimana Tergugat sering meminta saksi memperbaiki listrinya apabila mengalami gangguan;

Halaman 52 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga kontrak pada PT. PLN Kaimana sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Oktober 2021, saat saksi sedang stand by di stadium untuk kegiatan sidang adat, Tergugat menghubungi saksi lewat telepon dan meminta saksi untuk ke bengkel Penggugat guna mengecek daya listrik pada bengkel tersebut karena setiap kali melakukan las daya listrik tersebut tidak kuat sehingga sering padam, atas permintaan Tergugat tersebut saksi lalu menyampaikan kepada Tergugat akan ke bengkel sekitar pukul 11.00 WIT, tidak lama setelah itu dengan menempuh waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi tiba di bengkel Penggugat lalu mengecek daya listrik yang diminta oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat dan isterinya kemudian saksi sampaikan “abang, tadi abang Aci ada hubungi saya katanya daya meteran tidak mampu karena pake las”, lalu di jawab oleh Penggugat dan isterinya “ade bisa urus tambah daya?”, kemudian saksi meminta KTP dan nomor meter dari bengkel tersebut karena merupakan persyaratan untuk tambah daya. Setelah itu saksi kembali ke kantor untuk menyerahkan KTP dan nomor meter bengkel tersebut untuk diproses bagian administrasi;
- Bahwa hari itu belum ditambah daya, karena masih dalam proses pendaftaran dan membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) hari setelah dilapor dan didaftarkan, sehingga pada besok hari sekitar waktu pagi saksi kembali ke bengkel untuk mengatur setingan tambah daya, selanjutnya saksi meminta Penggugat untuk mencoba las guna mengecek apakah daya listrik sudah bertambah atau belum,

Halaman 53 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat mengambil alat las dan adaptor untuk cek daya listrik dan ternyata sudah bagus karena sudah ada percikan yang keluar saat dilakukan las, setelah itu saksi kembali ke stadium untuk stand by di kegiatan dewan adat;

- Bahwa saat datang untuk menambah daya listrik Tergugat ada di bengkel, namun saat pertama datang untuk mengecek daya Tergugat tidak ada;
- Bahwa yang saksi tahu bengkel tersebut milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tergugat ada di bengkel tersebut saat saksi datang kasih naik daya listrik padahal bengkel tersebut milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2015 sebagai rekan kerja karena kalau ada gangguan atau instalasi listrik pada proyek-proyek yang Tergugat tangani maka Tergugat biasanya memanggil saksi;
- Bahwa sebelumnya daya listrik pada bengkel sebesar 1.300 Ampere dan dinakan menjadi 3.500 Ampere;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki CV karena Tergugat berprofesi sebagai kontraktor tetapi saksi tidak tahu nama CV milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat memanggil saksi bukan saja untuk menjadi saksi dalam perkara ini namun juga untuk instalasi listrik pada pekerjaan yang Tergugat tangani di pasar;
- Bahwa saat saksi hendak pamit, Penggugat dan isterinya sempat bertanya tentang biaya pemasangan namun saksi sampaikan saksi

Halaman 54 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menghubungi Tergugat agar Tergugat membayar biaya pemasangan langsung ke kantor PLN;

- Bahwa kami dilarang meminta atau menerima gratifikasi dari pelanggan, namun saat itu Tergugat memberikan saksi rokok dan uang makan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi La Parlin Wali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah bengkel;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2017 karena anak Tergugat dititipkan pada isteri saksi apabila Tergugat dan isterinya bekerja, dimana saat itu Tergugat bekerja pada Dinas Kesehatan sedangkan isterinya pada Rumah Sakit Umum Kaimana;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak lagi sebagai tenaga kontrak di Dinas Kesehatan namun wiraswasta di bengkel;
- Bahwa pada bulan November 2022 pukul 21.00 WIT Tergugat menghubungi saksi melalui telepon meminta bantuan saksi untuk mengangkat barang-barang di bengkel Penggugat karena saat itu Tergugat sedang menangani proyek di Mamberamo dan setelah mendapatkan telepon dari Tergugat saksi kemudian berangkat dengan menggunakan mobil truck yang sudah disiapkan Tergugat sebelumnya menuju bengkel Penggugat;
- Bahwa saat saksi tiba di bengkel ada isteri Penggugat, kemudian saksi sampaikan bahwa saksi akan mengangkat barang-barang

Halaman 55 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



milik Tergugat kemudian isteri Penggugat merespon dengan berkata “ini barngnya” sambil menunjuk kearah karton-karton yang ada di bengkel tersebut karena barang-barang Tergugat sudah dimasukan kedalam karton, setelah itu saksi mengangkat barang-barang tersebut ke dalam truck dan malam itu kami mengangkat barang-barang Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saat angkat barang pertama Penggugat tidak ada, nanti pada saat angkat barang kedua kalinya barulah Penggugat ada disitu, Penggugat juga memberikan kompresor milik Tergugat, setelah itu saksi menaikan barang-barang ke truck dan pamit pulang kepada Penggugat;
- Bahwa saat itu Penggugat berkata “ini barang Aci”, sambil menyerahkan kompresor milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu sebatas angkat barang milik Tergugat saja;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil bukan di rumah tetapi di bengkel;
- Bahwa saat itu Tergugat telah menyiapkan 6 (enam) orang bersama mobil truck dan supir untuk membantu saksi mengangkat barang-barang Tergugat dari bengkel;
- Bahwa saat saksi datang isteri Penggugat sudah menunggu saksi dan mempersilahkan saksi masuk sambil menunjukan karton yang berisi barang-barang Tergugat yang telah dipisahkan untuk saksi angkat;
- Bahwa saat saksi datang isteri Penggugat sudah menunggu saksi dan mempersilahkan saksi masuk sambil menunjukan karton yang

Halaman 56 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



berisi barang-barang Tergugat yang telah dipisahkan untuk saksi angkat. Karton-karton tersebut sudah dilakban sehingga saksi tidak tahu isinya apa saja;

- Bahwa pengambilan kedua ada etalase, meja kerja dan tidak penuh seperti pengambilan pertama;
- Bahwa saat itu Penggugat sama-sama ikut mengangkat barang ke truck namun tidak ada percakapan dan saksi hanya diam saja sambil mengangkat barang;
- Bahwa barang yang ada di dalam karton saksi tidak tahu itu apasaja barangnya karena sudah dilakban;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang, bengkel tersebut kosong;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke rumah Tergugat;
- Bahwa barang-barang yang besar seperti ban mobil tidak diisi dalam karton tetapi ban yang kecil diisi dalam karton;
- Bahwa tidak ada daftar barang, saksi mengangkat barang semuanya atas petunjuk isteri penggugat dengan mengatakan "ini barang Aci" sambil menunjuk ke arah barang tersebut sehingga kami mengangkatnya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat saat saksi mengangkat barang;
- Bahwa saat itu bengkel penuh dengan barang yang sudah ada dalam karton dan setelah diangkat bengkel tersebut menjadi kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Guntur Iriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah bengkel;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2018 karena Tergugat sering memakai mobil saksi;
- Bahwa saksi tahu mengenai barang-barang spare part milik Penggugat yang dikirim dari Makassar karena pernah Tergugat menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan kalau barang-barang Tergugat sudah ada di rumah sehingga saksi langsung ke rumah Tergugat untuk melihat barang-barang tersebut karena saksi bermaksud membeli beberapa barang;
- Bahwa barang-barang datang sehari sebelum Tergugat menghubungi saksi;
- Bahwa dari cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat membeli barang-barang spare part karena mau kerjasama dengan Penggugat untuk usaha bengkel;
- Bahwa saksi lupa tepatnya kapan saksi ke rumah Tergugat melihat barang-barang namun yang saksi ingat pada pertengahan tahun 2021;
- Bahwa barang-barang yang saksi lihat saat itu seperti ban, pelek, spakbor mobil, lampu-lampu dan lainnya serta barang yang saksi beli saat itu speedometer variasi, lampu, busi dan spakbor;
- Bahwa saksi tahu mengenai Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat karena saksi 2 (dua) kali ikut mengangkat barang-barang Tergugat yang datang dari Makassar ke bengkel Penggugat bersama dengan mekanik, Penggugat dan isteri;

Halaman 58 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki beberapa kendaraan mobil dan salah satunya yang dipakai untuk mengangkat barang-barang ke bengkel Penggugat dan mobil tersebut masih dipakai sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan isterinya bisa ikut mengangkat barang Tergugat karena ada kerjasama usaha bengkel antara Penggugat dan Tergugat, sehingga ketika saksi datang ke bengkel Penggugat, Penggugat dan isterinya sempat mengajak saksi dengan berkata “bang, ayo kita pergi ambil barang”, saat itu juga ada Tergugat di bengkel Penggugat;
- Bahwa ada bangunan dibangun di bengkel yaitu tempat kerja mobil dan tempat menaruh barang;
- Bahwa bengkel Penggugat awalnya tidak seperti bengkel sekarang, mobil di taruh di belakang rumah dan kalau mau diperbaiki harus di depan jalan dan tidak dijual spare part hanya memperbaiki saja;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, tetapi Penggugat dan isterinya cerita kepada saksi kalau Tergugat bantu bangun bengkel karena ada kerjasama dengan Penggugat dan memberi modal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara di kredit;
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama soal bengkel dimana bengkel diperbesar dengan dimasukan barang-barang berupa spare part untuk dijual;
- Bahwa yang sehari-hari mengelola bengkel adalah Penggugat dan isterinya karena mereka tinggal disitu, namun yang memberi harga pada barang adalah Tergugat. saksi tahu karena pernah saksi membeli spare part pada isteri Penggugat tetapi isteri Penggugat

Halaman 59 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



menghubungi Tergugat untuk menanyakan harga spare part tersebut dan uang hasil pembelian spare part saksi serahkan kepada isteri Penggugat sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah ada kerjasama bengkel lebih maju dari sebelumnya;
- Bahwa ada 3 (tiga) tempat yang dibangun oleh Tergugat yaitu tempat untuk menaruh barang-barang bengkel, tempat untuk kunci-kunci dan tempat menaruh mobil untuk diperbaiki;
- Bahwa kerjasama tersebut dilakukan secara lisan dengan dasar saling percaya;
- Bahwa setahu saksi bengkel tersebut sudah tidak berjalan lagi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada tempat usaha di rumah Tergugat, namun sekarang sudah ada tempat usaha;
- Bahwa selain bangun bengkel, Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Penggugat untuk membeli spare part buat mobil perhubungan yang saat itu dibawa ke bengkel Penggugat untuk diperbaiki namun tidak ada alat-alatnya;
- Bahwa jika saksi tidak punya pekerjaan saksi membantu memperbaiki mobil di bengkel Penggugat dan setelah memperbaiki mobil saksi diberi uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat bengkel dibangun saksi tidak ikut membantu, karena sudah ada tukang yang mengerjakan bangunan bengkel tersebut;
- Bahwa bengkel itu dibangun karena awalnya kecil sehingga Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar memperbesar bengkelnya dan Penggugat menyetujui saran Tergugat tersebut;

Halaman 60 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dimana bengkel berdiri adalah milik pengusaha bengkel di Coa yang bernama Umar, saksi tahu karena dengar dari cerita Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat menggunakan manual dalam pengerjaan perluasan bengkel namun Tergugat mengatakan terlalu lama jika menggunakan manual hingga akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggunakan alat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pembicaraan mengenai pembayaran alat-alat;
- Bahwa awalnya Tergugat membeli mobil *Ford* lalu membawa mobil tersebut ke bengkel lain utuk diperbaiki namun Tergugat tidak puas dengan harganya karena mahal, sehingga Tergugat menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan apakah saksi punya kenalan bengkel lain untuk memperbaiki mobil Tergugat lalu saksi menyuruh Tergugat untuk menghubungi Ato, lalu Ato merekomendasikan Penggugat yang saat itu masih memiliki bengkel yang kecil kepada Tergugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat menghubungi saksi kembali melalui telepon untuk memastikan tentang Penggugat yang telah direkomendasikan oleh Ato lalu saksi mengiyakan. Tergugat menghubungi saksi karena tidak percaya dengan bengkel Penggugat yang dari luar nampaknya biasa saja dan tidak seperti bengkel mobil tetapi seperti bengkel sepeda lalu saksi sampaikan kalau Penggugat bagus dalam memperbaiki mobil, setelah itu barulah Tergugat membawa mobilnya ke bengkel Penggugat;

Halaman 61 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk kerjasama dimana Tergugat akan menyiapkan spare part bagi bengkel Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran yang dikeluarkan Tergugat untuk perluasan bengkel karena yang saksi tahu kakak Tergugat ikut membangun bangunan bengkel tersebut;
- Bahwa bengkel Penggugat awalnya masih dari tanah, tempat tinggal Penggugat tingkat, jadi bagian bawahnya dibuatkan tempat untuk menaruh spare part;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli bahan-bahan untuk membangun bangunan bengkel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Yudita

Halaman 62 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnanda, S.H., M.Kn., akan tetapi perdamaian yang dimaksud hingga saat ini tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti P-1 s/d P-10 dan disamping 3 (tiga) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti T-1 s/d T-49 beserta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/Terbantah terhadap gugatan Penggugat/Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Halaman 63 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifat sangat urgen dan essential untuk mendudukan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam HIR/RBg dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*)

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

2. Eksepsi *Error in Persona* (kekeliruan mengenai pihak);

Halaman 64 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

3. Eksepsi *Res Judicata* atau *Ne bis in idem*;

Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

4. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan kabur);

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi dilatoir (*exceptio dilatoria*), yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau

Halaman 65 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



ada faktor yang menanggukannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;

2. Eksepsi *peremptoir (exceptio peremptoria)*, berupa sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;
3. Eksepsi menyebut keadaan-keadaan (*exceptio circumstances*), berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi perjanjian;
4. Eksepsi *pacti conventi*, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (*that the palintiff had agreed not to sue*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang:

1. Surat Kuasa Penggugat Yang Cacat Formil;
2. Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan
 1. Ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya;
 2. Gugatan Penggugat Kabur Karena Terdapat Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dengan Wanprestasi / Ingkar Janji;

Halaman 66 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



3. Gugatan Penggugat Terdapat Perdapat Antara Posita Yang Satu Dengan Posita Yang Lain Dan Juga Antara Posita Dan Petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka diketahui eksepsi yang diajukan tersebut bukanlah eksepsi mengenai kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif, tetapi merupakan eksepsi mengenai hukum acara (*procesueel exeptie*) yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan dan berkenaan dengan syarat formal gugatan serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg dinyatakan: *"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"* dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: *"Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penyelesaian eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Surat Kuasa Penggugat Yang Cacat Formil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat yang memberikan kuasa kepada kuasanya MAHATIR MUHAMAD RAHAYAAN, SH dan RAHMAN HALIM, SH

Halaman 67 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 017/GP/SK/Mrj&P/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023, tidak menjelaskan secara cermat dan terperinci syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus dalam bertindak untuk dan mewakili Pemberi Kuasa di Pengadilan Negeri Kaimana. Dimana dalam Surat Kuasa tersebut tidak menjelaskan/menyebutkan dengan jelas dan spesifik kejelasan bertindak untuk membuat gugatan, menandatangani, membuat Replik maupun membuat kesimpulan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan di Pengadilan Negeri Kaimana, mampu berhak untuk mengajukan upaya-upaya hukum, didalam semua tingkatan seperti yang telah dijelaskan didalam Hukum Acara maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia, sehingga menurut hukum Surat Kuasa Penggugat dipandang secara hukum tidak memenuhi Syarat Formil sahny suatu Kuasa Khusus.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat nomor : 017/GP/SK/Mrj&P/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023, surat kuasa tersebut telah menjelaskan secara spesifik mengenai apa saja yang dikuasakan oleh Pemberi kuasa kepada para penerima kuasa dalam bertindak untuk mewakili penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis hakim surat kuasa khusus demikian sudah cukup, oleh karenanya Eksepsi Tergugat ditolak;

2. Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan

1. Ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa sesuai uraian fakta hukum di atas ditemukan Fakta bahwa Gugatan Penggugat tidak di ditanda tangani oleh Penggugat atau Kuasanya (Vide Surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 Juni 2023 yang di upload pada e court Mahkamah

Halaman 68 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung), sehingga karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan maka beralasan Hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat tertanggal 09 Juni 2023, ternyata surat kuasa tersebut telah ditandatangani baik oleh principal penggugat maupun oleh kuasa hukum penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi tentang gugatan Ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur Karena Terdapat Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dengan Wanprestasi / Ingkar Janji

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tergugat mendalilkan bahwa jika diteliti secara cermat dari uraian Gugatan Penggugat pada Posita gugatan maupun Petitumnya maka terdapat dua perbuatan hukum yang berbeda yang diuraikan penggugat dalam satu gugatan, dimana di satu pihak penggugat menguraikan tentang adanya perikatan/kesepakatan lisan sekitar bulan juni tahun 2021 telah melangsungkan kerja sama kerja sama antara penggugat dengan tergugat, seperi dalam uraian posita gugatan penggugat angka romawi I(satu) poin 1,2,3,4,6,7, angka romawi II(dua) poin 7,8,9,10,11,12,14,15,17,18, angka romawi III(tiga) poin 2,3,4,6,7, sedangkan dalam posita gugatan menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum, maupun juga uraian dalam petitum gugatannya terdapat pertentangan dan tidak berkesesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, setelah Majelis hakim membaca gugatan Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana poin-poin pada angka

Halaman 69 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

romawi I (satu) poin 1, 2, 3, 4, 6, 7 angka romawi II (dua) poin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 angka romawi III(tiga) poin 2, 3, 4, 6, 7 merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukum yang terjadi hingga pada akhirnya timbul sengketa antara Penggugat dan Tergugat, justru jika peristiwa hukum tersebut tidak dimuat dalam gugatan maka akan membuat peristiwa hukum dalam gugatan *a quo* menjadi bias;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 886 K/ Pdt/2007 yang menyatakan "Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan beralasan hukum untuk menolak eksepsi tergugat terkait Gugatan Penggugat Kabur Karena Terdapat Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dengan Wanprestasi / Ingkar Janji;

3. Gugatan Penggugat Terdapat Terdapat Antara Posita Yang Satu Dengan Posita Yang Lain Dan Juga Antara Posita Dan Petitum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tergugat mendalilkan Bahwa setelah tergugat membaca dan mempelajari gugatan penggugat dari posita angka romawi I(satu) sampai angka romawi III(tiga), penggugat menguraikan dalil-dalil di dalam posita yang tidak selaras, serta bertentangan antara satu dengan yang lain, dimana dalam dalil pada angka romawi I(satu) poin 4 bahwa, Rp 180.000.000,- (serratus delapan puluh juta rupiah) yang didapat dari tergugat berdasarkan uang hasil kredit tergugat, yang diberikan kepada penggugat untuk modal usaha bengkel, dan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dipakai untuk pembangunan bengkel penggugat, namun pada poin 5,

Halaman 70 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjelaskan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk pembangunan bengkel penggugat adalah dana pribadi penggugat Rp10.000.000(sepuluh juta rupiah), maupun juga dalil-dalil lain pada poin-poin selanjutnya, yang juga sangat bertentangan satu dengan yang lain, sehingga membuat tergugat bingung dalam membuat eksepsi dan jawaban, adapun antara posita dan petitum bertentangan satu dengan yang lain, sehingga pertentangan yang demikian menurut hukum adalah gugatan yang sangat kabur dan atau saling kontradiktif dan tidak memberikan kepastian serta kejelasan yang mana sesungguhnya yang dimaksud penggugat, dan oleh karenanya patutlah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Posita atau *Fundamentum Petendi* adalah bagian yang berisi dalil-dalil kongkret terhadap penguraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan penguraian tentang hukumnya yang menjadi dasar yuridis gugatan, sedangkan Petitum merupakan perumusan secara tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat/Para Tergugat/Turut Tergugat yang akan diputus oleh Hakim dalam amar putusannya;
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara jelas dan cermat mengenai posita yang dianggap oleh Tergugat saling bertentangan yakni posita poin 4 dan 5 romawi 1 gugatan Penggugat, Majelis hakim menilai bahwa posita tersebut tidaklah bertentangan dengan adanya kata SELAIN pada poin 5 romawi 1 gugatan penggugat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula membaca dan mencermati gugatan penggugat untuk menilai apakah didalamnya terdapat

Halaman 71 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



pertentangan antara posita dan petitum dari gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;

- Bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam RBg dan HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*), maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);
- Bahwa didalam suatu gugatan, antara *fundamentum petendi* dan Petitum haruslah bersesuaian atau saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, sehingga apa yang diminta didalam Petitum haruslah sesuatu yang didalilkan dalam *fundamentum petendi*, dalam artian bahwa haruslah tercipta sinkronisasi dan konsistensi antara *fundamentum petendi* dan Petitum;
- Bahwa dalam praktik peradilan, *fundamentum petendi* lazimnya berisi penguraian tentang objek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan Tergugat/Para Tergugat/Turut Tergugat, penguraian dan penjabaran kerugian dan permintaan lain akibat perbuatan dari Tergugat/Para Tergugat/Turut Tergugat;
- Bahwa salah satu syarat formil gugatan adalah dengan menyebutkan dasar hukum gugatan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk meminta haknya kepada Tergugat dan dasar hukum tersebut sesuai dengan petitum gugatan. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan mengandung makna kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum

Halaman 72 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



atau dasar hukum suatu gugatan dijelaskan namun tidak dijelaskan dasar faktanya secara lengkap dan menyeluruh;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tertanggal 09 Juni 2023, Majelis hakim berpendapat bahwa pada Romawi III gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum, pada poin 1 Penggugat mendalilkan “Bahwa perbuatan Tergugat ditanggal 13 Desember 2023 adalah tindakan sepihak tanpa alasan yang jelas dan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, pasal 1320 KUHPerdata bukanlah pasal tentang perbuatan melawan hukum ketentuan pasal 1320 KUHPerdata adalah pasal yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, dengan mendasarkan gugatannya pada pasal 1320 KUHPerdata dan pada bagian petitum meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum menjadikan gugatan tidak lagi selaras antara apa yang didalilkan dalam posita dan apa yang diminta dalam petitum;
- Bahwa selain hal tersebut, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa terdapat petitum yang tidak terdapat dalam posita gugatan yakni petitum ke 3 (tiga) yang berbunyi “Memerintahkan Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat dan mengklarifikasi perbuatannya dilingkungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Kaimana (KKSS Kabupaten Kaimana)”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah menjadi kabur dengan adanya petitum ke 3 (tiga) tersebut karena dalam posita gugatan, Penggugat sama

Halaman 73 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak mendalilkan petitum tersebut sehingga *fundamentum petendi* dan *petitum* gugatan penggugat tidak sejalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya ketidakselarasan antara dasar hukum gugatan pada romawi III gugatan Penggugat bagian Perbuatan Melawan Hukum pada poin 1 yang mendasarkan gugatannya pada pasal 1320 KUHPerdara dan bagian Petitum meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta adanya ketidakselarasan lain antara *fundamentum petendi* dan *petitum ke 3 (tiga)* gugatan penggugat telah menjadikan gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang pertentangan antara posita dan petitum adalah layak dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan dengan dalam pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang adanya pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* masih sebatas pemeriksaan syarat formil gugatan atau belum masuk kedalam pokok perkara dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 74 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Indra Ardiansyah, S. H., sebagai Hakim Ketua, Robert Mangatur Siahaan, S. H., M. H. dan Yudita Trisnanda, S. H., M. Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn tanggal 28 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., M. H Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.

Halaman 75 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

TTD

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Welda Fifin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp200.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp27.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp297.000,00;</u>

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 76 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2